



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL BIANN04566@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 November 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/22/XII/2011, tertanggal 01 Desember 2011;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang selama 10 tahun kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx I Kecamatan Sungkai Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK, lahir di Karang Rejo 15-06-2012, usia 11 tahun (1803035506120XXX), saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ibu kandungnya (Termohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Didi, yang Pemohon ketahui dari kakak Pemohon yang pernah melihat Termohon dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon pun mengakui perbuatannya;
 - Pada tahun 2019 Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Rio;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022 disebabkan karena hal yang sama yaitu Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Andri karenanya Pemohon dan Termohon pun sepakat untuk berpisah, Termohon kemudian pergi dari rumah kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx I Kecamatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai Selatan yang jaraknya tidak jauh dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;

8. Bahwa, Pemohon tidak berkenan memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut'ah disebabkan Pemohon merasa sakit hati atas sikap Termohon, karenanya hal ini dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q Majelis Hakim untuk mengadili;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 05 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopan Biantoro NIK 1803030611880XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 12 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/22/XII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 01 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih hanya mendengar Pemohon dan Termohon sedang cekcok mulut dari rumah;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon agak jauh karena terhalang oleh sebidang tanah pekarangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya masalah orang ketiga atau perselingkuhan diantara Pemohon dan Termohon
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi tidak mengatahui apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai adik Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, menurut cerita dari Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2015, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Didi dan Rio, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, serta telah berpisah rumah sejak November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa butki saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon pada pokoknya menerangkan saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak pertengahan tahun namun saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan saksi hanya mengetahui cerita dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis pada tahun 2022 di sisi lain saksi juga menerangkan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih sehingga saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis karena berdasarkan pengaduan dari Pemohon maka keterangan tersebut sebagai keterangan *testimonium de auditu*, oleh karenanya hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hanya satu orang saksi Pemohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun itupun pengetahuan saksi Pemohon I terbatas karena tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon telah berselisih dengan Termohon sejak tahun 2015 namun disisi lain saksi 1 juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih sedangkan saksi kedua Pemohon juga tergolong kesaksian *testimonium de aditu*, dan pengetahuan saksi Pemohon satu terkait penyebab

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tidak sesuai dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon oleh karena tidak ada satupun saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, padahal sesuai dengan asas kesaksian menerangkan bahwa *Unus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi sehingga saksi Pemohon tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang mana sekurang-kurangnya dua orang saksi (vide pasal 306 Rbg), maka keterangan saksi Pemohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa bukti saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya tidak dapat menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon, karenanya telah ternyata dalil pokok permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disisi lain Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya harus memenuhi beberapa unsur secara kumulatif, yaitu: *pertama*, terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; *ketiga*, penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan prinsipil dalam mempengaruhi keutuhan rumah tangga; *keempat*, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan *kelima*, mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak semua unsur tersebut terpenuhi. Perselisihan yang terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebab-sebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon tidak terbukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon serta Majelis berpedoman pula pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan dan dipertimbangkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah ushul fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الظواهر على تعلقى الحكم

Artinya: "Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)".

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دعواه سمعى لم نةىب معه كنى لم فبان

Artinya: "Apabila permohonan/dalil Pemohon/Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak permohonannya/permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum maka Majelis berpendapat sepakat untuk menolak permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Pbt.Putusan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)